

PERLINDUNGAN HUKUM DAN INTERNALISASI NILAI NILAI PANCASILA BAGI ANAK TERORIS

LEGAL PROTECTION AND INTERNALIZATION OF PANCASILA VALUES FOR TERRORIST CHILDREN

Kenlies Era Rosalina Marsudi*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Jalan Pramuka Nomor 156 Ronowijayan Ponorogo 63471, Indonesia

Wibowo Heru Prasetyo

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jalan A. Yani Sukoharjo 57162, Indonesia

Bekti Galih Kurniawan

Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Ponorogo 63471, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 23 Mei 2023

Disetujui : 04 Januari 2024

Keywords:

Pancasila values; legal protection; terrorist children

Kata Kunci:

Pancasila; perlindungan hukum; anak teroris

***) Korespondensi:**

E-mail: kenliesmarsudi@iainponorogo.ac.id

Abstract: this study aims to analyze legal protection efforts and internalization of Pancasila values for terrorist children. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and document study. The legal protection efforts provided by the government for children of parents who commit terrorism are divided into several classifications based on the role and involvement of children in terrorism, namely children who are terrorists who are involved, children whose thoughts are still not clean from being radical, and children who are terrorists who have been declared from the start. free from radicalism. The internalization of Pancasila values for terrorist children through the stages described above has six approach models which include the rehabilitation approach, re-education approach, resocialization approach, national insight approach, religious formation, and entrepreneurship approach.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum dan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi anak teroris. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah pada anak-anak dari orang tua pelaku terorisme dibedakan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan peran dan keterlibatan anak dalam terorisme yaitu anak teroris yang terlibat, anak yang masih belum bersih pikiran radikal, dan anak teroris yang sejak awal sudah dinyatakan bersih dari paham radikalisme. Internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi anak teroris melalui tahapan-tahapan yang telah dijelaskan diatas memiliki enam model pendekatan yang meliputi pendekatan rehabilitasi, pendekatan reedukasi, pendekatan resosialisasi, pendekatan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan, pendekatan kewirausahaan.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu tantangan dan ancaman bagi keharmonisan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terorisme adalah upaya yang dilakukan oleh

beberapa kelompok aliran ekstrem yang bertentangan dengan hukum dan dasar negara Pancasila serta fanatik terhadap satu paham dari golongan tertentu. Bentuk ekspresi fanatisme diwujudkan dalam berbagai tindakan yang

melanggar hukum serta kekerasan dan teror yang masif (Mubarok, 2014). Kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia mayoritas disebabkan oleh fanatisme agama, meskipun pada dasarnya kelompok-kelompok teror yang dikatakan ekstremisme ini bisa saja memiliki latar belakang yang lain seperti sosial, politik, ekonomi dan masih banyak faktor yang lain.

Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan luar biasa yang sering disebut dengan *extraordinary crime*. *Extraordinary crime* merupakan suatu kejahatan yang memiliki efek multidimensional dan berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ekologi (Subhan, 2017). Dampak terorisme dapat dilihat berdasarkan akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini telah diteliti oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan secara nasional maupun internasional (Hardiogo, dkk., 2022). Terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang seringkali menjadi ancaman kedaulatan suatu negara dan bahkan perdamaian dunia. Hal ini dikarenakan sebagian besar jaringan terorisme bersifat multinasional. Terorisme dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia (Mafazi dan Bahroni, 2021). Penanganan dengan metode luar biasa sangat diperlukan dalam mengatasi kejahatan terorisme. Hal ini dikarenakan kompleksnya dampak yang terjadi (Mahyudin, 2016). Terorisme digolongkan dalam kejahatan internasional. Hal ini berdasarkan jaringan yang dilakukan oleh anggotanya bersifat jaringan transnasional atau antarnegara (Pratiwi, 2016). Dampak tindakan dari para individu tersebut dapat diperhitungkan melalui tingkat hukum internasional sebagai subjek hukum. Indonesia pernah mengalami beberapa kasus terorisme besar. Kasus ini seperti bom gereja serentak di malam Hari Natal tahun 2000, bom Bali 1, bom Bali 2, bom JW Marriot 2003, bom JW Marriot dan Ritz Carlton 2009, bom dan baku tembak Thamrin 2016, teror bom Surabaya dan Sidoarjo tahun 2018 menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan (Khamdan, 2024) Kerugian lain yang ditimbulkan dari terorisme yaitu kerugian bersifat materiil dan moril. Kerugian materiil berupa berbagai fasilitas gedung dan bangunan lain baik milik privat maupun publik.

Kerugian moril yang ditimbulkan dari adanya perilaku teror ini diantaranya dampak psikologis dan trauma yang dialami oleh korban dan orang-orang disekitar baik masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Efek psikologis dari adanya serangan bom biasanya akan bersifat multidimensi yaitu munculnya kekhawatiran dan kegelisahan dalam diri masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kasus-kasus terorisme serupa yang mungkin saja terjadi di kemudian hari.

Ancaman kejahatan terorisme yang terjadi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan luasnya jaringan terorisme yang terorganisir di Indonesia yang bersembunyi dan bergerilya dengan pemerintah ditengah-tengah masyarakat (Zulfikar dan Aminah, 2020). Jaringan teroris yang ada merupakan bagian dari jaringan internasional sehingga sudah terstruktur secara kelompok, terlatih dan memiliki sumber dana (Nyoman, 2022). Masyarakat sebagai warga negara yang baik wajib berkontribusi untuk memberantas organisasi terlarang ini sebagai bentuk bela negara dengan melaporkan pada pihak yang berwenang. Pelaporan dapat dilakukan apabila menemui adanya indikasi kelompok terorisme di masyarakat. Pola hubungan komunikasi sosial yang baik perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga berbagai hal yang menyimpang dapat segera diatasi sebelum terlambat.

Data yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia sepanjang tahun 2021 telah terjadi penangkapan anggota kelompok terorisme sejumlah 370 orang tersangka. Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah menangkap total 247 terduga teroris sepanjang tahun 2022. Penangkapan 3 orang terduga teroris terjadi di awal tahun 2023 oleh Densus 88 Antiteror Polri di Provinsi Banten dan Jakarta pada bulan Januari. Penangkapan 6 orang terduga teroris terjadi di Kota Palembang, Lampung, Jakarta, dan Cirebon pada bulan Februari 2023. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapatkan data sekitar 17.000 orang yang terdata sebagai simpatisan organisasi teroris dan tersebar di seluruh Indonesia meliputi beberapa organisasi diantaranya Jemaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Jaringan organisasi teroris tersebut

terdeteksi telah memiliki anggota yang tersebar pada berbagai daerah di Indonesia.

Pelaku terorisme memiliki kehidupan pribadi yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat awam pada umumnya. Hal ini seperti berkeluarga dan memiliki keturunan, meskipun pelaku teroris tersebut memiliki pola pikir dan tindakan ini yang lebih ekstrem. Keluarga secara umum menjadi *support system* penting dalam kehidupan anggota keluarga yang lain meliputi dukungan materi dan dukungan mental. Keluarga menjadi orang paling dekat yang memiliki ikatan darah dan saling membantu antar anggota keluarga yang lain. Peribahasa dalam bahasa Indonesia menyatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” memiliki makna bahwa sifat seorang anak tidak jauh berbeda dengan sifat orang tuanya. Hal ini berdasarkan teori hereditas faktor genetik sangat berpengaruh terhadap perkembangan sifat-sifat anak (Widiyaningrum, Masturoh, dan Wulandari, 2024). Analisis dari faktor genetik dan hereditas yang memiliki keterkaitan erat apabila disandingkan dengan lingkungan tempat anak tumbuh. Peran orang tua sangat penting dalam perkembangan dan menciptakan lingkungan yang baik tempat anak bertumbuh sejak dini. Hal ini akan memiliki peran besar yang berdampak pada masa depan anak. Perkembangan anak selain berdasarkan faktor genetik dan lingkungan keluarga dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, lokasi geografis, hingga pendidikan juga memberikan pengaruh pada pembentukan dan perkembangan sifat anak.

Keluarga anggota teroris merupakan orang-orang yang akan menerima dampak paling besar. Hal ini didasarkan atas perilaku anggota keluarganya yang bertentangan dengan hukum (Lasmawati, dkk., 2021). Densus 88 Anti Teror Polri menyatakan terdapat beberapa klasifikasi keikutsertaan keluarga pada berbagai kasus terorisme dan ekstremisme yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya keluarga yang turut serta bersama-sama dan bekerja sama menjadi pelaku teror, keluarga yang mengetahui perilaku menyimpang anggota keluarganya namun tidak ikut berkontribusi dalam tindakan teror, serta keluarga sama sekali tidak mengetahui bahwa terdapat anggota keluarganya yang terlibat jaringan terorisme.

Perbedaan jenis keikutsertaan dan peran keluarga teroris menyebabkan adanya perbedaan pengendaliannya. Langkah-langkah pengendalian

dapat dilakukan secara preventif maupun represif oleh pemerintah maupun pihak lain yang berwenang untuk menangani permasalahan ini (Maksum dan Sjahputra, 2022). Proses hukum akan dilakukan apabila terdapat anggota keluarga yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ekstremisme yang dilakukan (Ibrahim, dkk., 2018). Hal ini berlaku sebaliknya apabila ditemukan anggota keluarga teroris yang tidak turut serta melakukan tindakan ekstremisme, terutama bagi anggota yang masih dibawah umur atau anak-anak. Sikap pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terdapat perlakuan khusus terhadap kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat yang masih dibawah umur. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur ketentuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana anak usia hingga 18 tahun diperlukan tata cara pengadilan sendiri dan tidak sama dengan peradilan orang dewasa. Berat hukuman yang diberikan juga akan lebih ringan daripada orang dewasa.

Anak dari pelaku teroris sama halnya dengan anak-anak lainnya. Anak pelaku teroris memiliki pemahaman, kepercayaan dan kecondongan pemikiran yang perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan telah masuknya paham ekstremisme yang dianut oleh orangtuanya atau masih murni dan masih percaya secara lurus untuk tetap mengakui kedaulatan NKRI (Saraswati dan Resyanta, 2020). Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghindarkan mereka dari perundungan dan diskriminasi akibat tindakan orang tua sebagai pelaku teroris. Kajian ini membahas upaya perlindungan hukum dan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi anak teroris sehingga dapat dijadikan panduan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Kajian kualitatif ini menggunakan asumsi dan kerangka penafsiran secara teoritis yang membentuk potret suatu kelompok pada suatu permasalahan manusia dan sosial (Creswell, 2015). Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan berbagai dokumentasi yang mendukung terkumpulnya data-data demi

menjawab pertanyaan dalam kajian (Creswell, 2016). Sumber data terdiri atas BNPT Indonesia, Densus 88 Kepolisian RI dan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengujian triangulasi data serta pengecekan data yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Anak Teroris

Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah pada anak-anak dari orang tua pelaku terorisme dibedakan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan peran dan keterlibatan anak dalam terorisme. Klasifikasi terdiri atas anak-anak dari pelaku terorisme yang telah menunjukkan tanda-tanda radikalisme atau terlibat dalam jaringan terorisme, serta anak-anak pelaku terorisme yang tidak menunjukkan indikasi pemikiran atau perilaku radikal (Latifa, 2018). Pemahaman dan keikutsertaan anak tersebut dalam jaringan teroris menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya observasi psikologis untuk mengetahui dampak mental yang dialami oleh anak tersebut. Perlu dipastikan jika anak teroris ini tidak memiliki trauma ataupun rasa dendam yang muncul setelah berbagai peristiwa yang terjadi.

Pihak pemerintahan yang terlibat dalam upaya perlindungan hukum bagi anak-anak pelaku teroris terdiri atas Densus 88 Kepolisian RI, BNPT Indonesia dan PPPA Republik Indonesia. Densus 88 merupakan satuan anti teroris milik Polri yang bertugas untuk menindak dan menghentikan setiap kasus terorisme yang masuk dalam wilayah Indonesia (Al-Fatih dan Aditya, 2019). Satuan Densus 88 memiliki berbagai bidang diantaranya bidang penindakan, bidang intelijen, bidang investigasi, bidang bina operasi, bidang pencegahan, dan satuan tugas wilayah. Program perlindungan hukum bagi anak dan keluarga teroris pasca dilakukannya operasi penangkapan teroris dilakukan oleh tim Densus 88 yang bertugas.

BNPT Indonesia merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dalam bidang penanggulangan terorisme (Zuhri, 2018). Kerja sama dengan Densus 88 dan Kementerian PPPA untuk memberikan perlindungan hukum

yang komprehensif bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme BNPT ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam). Rincian tugas utama dari BNPT adalah merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisme, dan deradikalisasi (Sugiarto, 2020). Koordinasi dilakukan dengan penegak hukum perihal penanggulangan terorisme, merumuskan strategi serta melaksanakan kebijakan berbagai program nasional penanggulangan terorisme termasuk menjaga kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi. BNPT memiliki tiga deputi utama meliputi deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, deputi bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, dan deputi bidang kerjasama internasional. Perlindungan hukum bagi anak terorisme ini menjadi wilayah tugas utama dari meliputi deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Kementerian PPPA Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian ini terdapat dua deputi yang membidangi perlindungan anak yakni deputi bidang pemenuhan hak anak dan deputi bidang perlindungan khusus anak.

Sinergi antara ketiga lembaga pemerintahan di atas dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi anak teroris merupakan bentuk konkret. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus. Anak rentan terhadap eksploitasi dan juga kekerasan sehingga perlindungan serta jaminan terhadap keterpenuhan haknya menjadi perhatian khusus (Adawiah, 2022). Upaya perlindungan dan pencegahan stigmatisasi terhadap anak menjadi perhatian khusus dari Kementerian PPPA. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme menjadi wujud nyata upaya dari segi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Radikalisme dan terorisme menyebabkan banyak hal yang

dipertaruhkan dalam diri seorang anak apabila telah bersinggungan dengan hal tersebut, mulai dari sisi pemahaman agamanya, kehidupan bermasyarakat, tumbuh kembang, nilai karakter nasionalisme, cinta tanah air dan menjadi isu perlindungan anak yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, pemerintah daerah, orangtua, keluarga dan masyarakat. Upaya nyata yang bisa dilakukan guna memenuhi perlindungan bagi anak korban jaringan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu: (a) edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, (b) konseling tentang bahaya terorisme, (c) rehabilitasi sosial, dan (d) pendampingan sosial. Perlindungan tersebut diantaranya ditujukan kepada anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak saksi. Anak korban yaitu anak yang menerima penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi pengaruh radikalisme dan terorisme.

Anak pelaku yaitu diduga telah terpengaruh radikalisme dan terorisme. Anak dari pelaku merupakan orang tua anak tersebut melakukan tindakan radikalisme dan terorisme. Anak saksi yakni anak yang memiliki informasi dan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pengadilan berkaitan dengan aksi terorisme yang terjadi. Radikalisme dan terorisme dapat menjadikan seorang anak sebagai korban, anak pelaku, anak dari pelaku dan anak saksi (Afendi dan Aji 2020). Radikalisme dan terorisme secara langsung maupun tidak langsung anak tersebut akan mengalami berbagai luka psikis maupun fisik serta stigmatisasi dari lingkungan serta masyarakat. Anak-anak dari pelaku sering mengalami perundungan, pengucilan, dan kesulitan mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka dalam pengasuhan, pendidikan, bermain, serta partisipasi dalam masyarakat. Kementerian PPPA berperan dalam mencegah dan melindungi anak serta memberikan bantuan untuk terpenuhinya akses mendapatkan edukasi dan pemenuhan hak dasar yakni pengasuhan, pendidikan, berpartisipasi, dan juga bermain. Upaya pemenuhan hak-hak anak ini memerlukan peran serta seluruh elemen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat (Hahamu, 2020). Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), program ini melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sebagai ujung tombak dalam membantu

melakukan upaya pencegahan, dalam program ini diberikan edukasi pada masyarakat mengenai pentingnya kepedulian dan sikap terhadap anak yang bersinggungan dengan terorisme.

Kementerian PPPA merupakan penginisiasi perlindungan anak di pusat yang bertugas mendorong koordinasi dan kerjasama dengan berbagai elemen untuk terwujudnya perlindungan anak. Kerjasama yang dihasilkan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang seringkali dilakukan dengan kementerian atau lembaga lain misalnya kerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi untuk melakukan kajian cepat terhadap intoleransi di satuan pendidikan, terbentuknya suatu forum diskusi dan koordinasi, serta kelompok-kelompok dukungan psikososial yang melibatkan pihak Densus 88 dan BNPT.

Anak teroris yang telah terbukti terkontaminasi paham radikal baik dalam pola pikir maupun tingkah laku yang termanifestasi pada kontribusinya dalam jaringan teroris bersama dengan orang tuanya, maka wajib untuk mengikuti proses hukum. Hal ini berbanding terbalik bagi anak teroris yang setelah di observasi dan diteliti belum terindikasi paham radikal ataupun sudah terkontaminasi paham radikal namun persentase pemahaman tersebut belum begitu mendalam dan bagi anak yang sudah terkontaminasi paham radikal cukup mendalam namun belum pernah melakukan tindakan terorisme yang dapat dipidana maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah biasanya langsung dilakukan deradikalisasi. Pemerintah akan menjadi mediator serta pendamping anak melakukan reintegrasi sosial agar dapat diterima oleh lingkungan dan masyarakat sekitar dengan baik setelah anak-anak tersebut sudah memiliki wawasan kebangsaan yang baik, bersedia menerima nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa keadilan restoratif harus diutamakan. Keadilan restoratif akan terwujud dalam pelaksanaan diversifikasi atau menyelesaikan permasalahan hukum secara damai pada kasus hukum yang dialami anak (Ghoni dan Pujiyono, 2020). Upaya diversifikasi tercantum jelas dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dan menjadi upaya yang utama untuk diberlakukan dalam pemberlakuan hukum terhadap anak. Upaya diversifikasi memiliki

tujuan agar lebih banyak yang terlindungi dan terjamin secara hukum. Kejahatan luar biasa seperti hal ini tidak dapat hanya diselesaikan dengan diversifikasi saja, terutama pada anak pelaku yang terbukti terlibat dalam radikalisme dan terorisme. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak dapat dijatuhi pidana penjara dengan maksimum satu per dua dari hukuman maksimum, anak tidak diperbolehkan dijatuhi hukuman maksimum seperti penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Hal ini apabila dalam perkara orang dewasa mendapat tuntutan dalam persidangan 20 tahun penjara, maka jika pelaku masih dibawah umur atau anak-anak maka tuntutan menjadi satu per duanya atau 10 tahun penjara. Anak yang terlibat masalah hukum wajib untuk mendapat pendampingan hukum sesuai dengan prosedur pengadilan.

Pendampingan hukum selama proses persidangan merupakan bentuk konkret perlindungan anak yang terlibat kasus terorisme. Bentuk lain perlindungan hukum yang dilakukan ialah pendampingan psikolog untuk memastikan kesiapan mental anak dalam menghadapi persidangan, misalnya kesiapan mental anak korban ketika akan bertemu dengan pelaku, memastikan kesiapan anak dalam memberikan kesaksian atau keterangan dalam persidangan. Pendampingan yang dilakukan tidak sebatas hanya dalam persidangan, melainkan selama anak melaksanakan masa hukuman apabila terbukti bersalah bahkan hingga pemulihan pasca masa hukuman. Pendampingan pasca masa hukuman ini menjadi hal yang cukup krusial, mengingat lembaga pemasyarakatan justru dapat menjadi salah satu sarana berkembangnya radikalisme (Yuliyanto, dkk., 2021). Kasus narapidana kejahatan di luar terorisme justru berpengaruh dan mulai bergabung atau terekrut menjadi anggota kelompok radikal ketika sedang dalam menjalani masa hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan. Pemerintah mengakui bahwa deradikalisasi yang dilakukan pada orang dewasa jauh lebih sulit daripada deradikalisasi pada anak-anak (Bakti, 2016). Ideologi melibatkan kepercayaan yang telah melekat dan mempengaruhi pemikiran seseorang, bahkan dari alam bawah sadar. Ideologi seorang teroris tidak dapat di rubah dengan mudah, membutuhkan strategi dan pendekatan-pendekatan khusus agar mereka dapat

mengakui dan menerima kembali keberadaan NKRI yang sah.

Kasus anak-anak yang berpaham radikal lebih mudah melakukan upaya deradikalisasi mengingat konsep pola pemikiran dan kepercayaan anak yang masih pada usia dibawah 18 tahun belum matang sepenuhnya. Remaja masih dalam tahap mencari jati diri mencari kebenaran dalam hidupnya sehingga masih memiliki peluang yang besar untuk menerima pemikiran dan ide serta gagasan-gagasan baru dari orang lain.

Pemenuhan amanat undang-undang sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan membina seluruh anak terorisme, selain dilakukan deradikalisasi juga dilakukan pula program-program rehabilitasi. Hal ini bertujuan untuk menyempatkan paham terorisme yang sudah terlanjur tertanam dalam diri anak. Upaya internalisasi nilai-nilai toleransi dilakukan agar anak tersebut mampu beradaptasi kembali dalam masyarakat (Mareta, 2018). Unsur-unsur rehabilitasi terdiri atas refungsionalisasi dan pengembangan. Refungsionalisasi adalah pengembalian fungsi anak dalam lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, maupun sekitar atau masyarakat (Kaparang dan Sudarmo, 2022). Pengembangan yaitu adanya pembinaan kepada anak melalui pelatihan menyesuaikan dengan minat, bakat serta potensi dalam diri anak. Bagi anak yang proses penyelesaian hukumnya tidak melalui diversifikasi tetap diberikan program rehabilitasi yang telah bekerja sama dengan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Deradikalisasi adalah salah satu bentuk realisasi penanaman nilai-nilai Pancasila yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme. Deradikalisasi merupakan bentuk penanganan terorisme yang tidak hanya berfokus pada proses penanganan kasusnya, tetapi juga meliputi aspek pencegahan terjadinya terorisme dan pembinaan bagi pihak-pihak yang terlibat terorisme (Oktadhika, 2020). Deradikalisasi adalah sebuah proses melunturkan kepercayaan fanatik dan radikal yang telah dianut teroris. Program deradikalisasi ini ialah salah satu tugas utama dari BNPT yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme, juga Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017. Program ini tidak hanya ditujukan untuk orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak yang telah terlibat terorisme. Hal

ini bertujuan dapat mengembalikan fungsi dan keberadaan anak sebagai seorang warga negara dalam masyarakat di negara Indonesia ini.

Program deradikalisasi yang dilakukan BNPT ini mempunyai beberapa proses atau tahapan pelaksanaan sebagai berikut: (1) identifikasi dan penilaian, anak pelaku terorisme diidentifikasi atau dinilai terkait dengan sejauh mana tingkat kedalaman radikalisme yang telah diyakini, (2) rehabilitasi, yakni penanaman nilai-nilai nasionalis untuk mengubah cara pandang anak dan agar luntur pemahaman radikal yang dimiliki. Tahapan ini juga meliputi pelatihan serta pembinaan yang akan menjadi bekal anak pelaku untuk nantinya dapat bergabung kembali dengan masyarakat sebagai salah satu warga negara yang baik, (3) reedukasi, tahapan anak diberikan pengertian kembali dan diyakinkan bahwa tindakan terorisme adalah suatu hal yang salah dan benar-benar harus diubah karena dampaknya sangat membahayakan banyak pihak, (4) reintegrasi sosial, tahapan pembinaan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak di kemudian hari (Masyhar, 2009).

Rehabilitasi dan deradikalisasi ini merupakan bentuk nyata perlindungan anak yang terlibat terorisme. Kedua proses tersebut diharapkan meskipun anak pelaku telah terbukti bersalah dan menerima hukuman, namun karena usia psikologisnya belum benar-benar matang maka tetap diberi hak untuk dibina, perlindungan, jaminan kehidupan yang lebih layak di kemudian hari dan hak-hak lain yang seharusnya didapatkan oleh anak sesuai dengan UU SPPA. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam membina dan memberikan perlindungan khusus pada anak, termasuk pada anak pelaku terorisme sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017.

Kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat seperti penerimaan kembali dan bantuan secara fisik maupun moral agar anak bisa kembali beradaptasi dengan masyarakat. Prosedur teknis penanganan anak pelaku terorisme baiknya tercantum secara resmi dalam UU SPPA. Hal ini bertujuan agar terdapat landasan hukum yang kuat bagi perlindungan anak yang bersinggungan dengan kejahatan terorisme. Peraturan tersebut menjadi sangat penting ditetapkan untuk meminimalisir kesalahan

maupun penyelewengan dalam penanganan yang nantinya bisa merenggut hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Anak Teroris di Indonesia

Internalisasi merupakan sebuah proses penanaman dan penghayatan nilai-nilai dengan meliputi beberapa tahapan yang dilakukan pada diri seseorang. Proses internalisasi ini bisa dikatakan berjalan apabila orang tersebut menerima hal-hal yang diajarkan kepadanya (Suwastawan, Holilulloh, dan Nurmalisa, 2015). Internalisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang diterapkan pada seseorang dan memiliki tujuan untuk membentuk ataupun merubah seseorang melalui pemberian suatu ajaran maupun pandangan yang akhirnya akan membentuk kepribadiannya. Manusia pada dasarnya telah menerima proses internalisasi sejak terlahir ke dunia hingga akhir hayatnya.

Pengalaman hidup seseorang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu menjalani kehidupan, termasuk perjalanan hidup dalam memahami kesadaran berbangsa dan bernegara untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sebuah bentuk atau wujud dari nasionalisme yang semua itu dapat diperoleh dari pendidikan, pengajaran, pembinaan serta perjalanan dan pengalaman hidup yang dilalui seorang warga negara. Warga negara yang baik merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Kesadaran menjadi warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks negara Indonesia sangat diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat komposisi masyarakat yang begitu multikultural (Muhammad dan Widodo, 2022). Rakyat Indonesia wajib untuk menanamkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila dan mengamalkan seluruh penjabarannya dalam diri masing-masing. Kesadaran nasionalisme ini menjadi sangat penting untuk dimiliki terutama untuk membentengi diri dari pemahaman dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, yang seringkali hal tersebut termanifestasi dalam bentuk terorisme. Faktanya masih terdapat sekelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam jaringan dan kegiatan terorisme. Hal ini merupakan indikasi masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila yang dimiliki

oleh sekelompok orang tersebut, sehingga terjerumus pada ideologi yang berbahaya.

Masyarakat yang terjebak dalam lingkaran terorisme ini tidak hanya meliputi orang dewasa saja tetapi juga termasuk anak-anak yang masih dibawah umur. Kasus terorisme yang melibatkan anggota keluarga yang lain pernah terjadi diantaranya pengeboman Gereja Kristen Indonesia Surabaya yang melibatkan tiga orang anak yang masih dibawah umur menjadi pelaku pengeboman. Peristiwa ini mengejutkan banyak pihak pada tahun 2018. Hal yang dapat kita pelajari dari berbagai kasus terorisme yang dimanifestasikan dalam tindakan bom bunuh diri menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman moralitas, yaitu pandangan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya perilaku mereka (Arif, 2016). Banyak anak yang tidak hanya menjadi korban, tetapi juga terlibat sebagai pelaku terorisme. Sejumlah anak ditemukan menjadi anggota dan terafiliasi dengan jaringan terorisme, yang pada akhirnya merugikan banyak pihak, termasuk diri mereka sendiri. Pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila yang memuat pendidikan moral dan akhlak serta toleransi untuk ditanamkan dalam diri anak sejak dini, sehingga seorang anak memiliki benteng pertahanan yang baik ketika terdapat nilai-nilai yang menyimpang ada dihadapannya. Anak-anak merupakan generasi penerus dan harapan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa depan. Kondisi negara yang plural dan beragam merupakan warisan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu dan perlu dipertahankan secara berkelanjutan. Generasi penerus yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemikiran dan tindakan sangat penting untuk keberlangsungan bangsa Indonesia. Peran Pancasila dalam membangun kesadaran nasionalisme di kalangan generasi muda sangatlah signifikan. Pengembangan karakter nasionalisme dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: (1) pembangunan karakter, generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan karakter positif bagi bangsa dibersamai dengan tekad dan kemauan yang kuat serta menjunjung tinggi moralitas kemudian mampu menginternalisasikan dalam diri dan orang lain serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, (2) Pemberdayaan karakter, generasi muda merupakan sebuah role model atau contoh pengembangan karakter

bangsa yang positif dan mampu membangun kesadaran bangsa melalui aksi nyata, (3)

Perekayasa karakter, generasi muda memiliki prestasi dan berperan dalam hal pemberdayaan ilmu pengetahuan serta terlibat langsung dalam pengembangan karakter positif menyesuaikan dengan kemajuan zaman (Isnawan, 2018). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi muda akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera apabila setiap individu memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Peran penting dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan perekayasa karakter dalam generasi muda ini harus melalui berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan gotong royong serta nilai keadilan dan sosial (Isnawan, 2018). Kesadaran hidup berbangsa dan bernegara harus ditumbuhkan bagi anak muda generasi penerus bangsa, namun bagi anak-anak muda yang sudah terlanjur melewati masa muda dengan penyimpangan atau perbuatan yang amoral seperti halnya terorisme ini tentu masih memiliki kesempatan kedua untuk membenahi segala perbuatannya. Anak teroris yang terbukti bersalah dan memenuhi unsur pidana sehingga harus menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka negara tetap memiliki kewajiban untuk pembimbingan yang justru lebih intensif. Internalisasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan-gotong royong, keadilan dan sosial justru lebih masif dilakukan untuk menuntun anak tersebut kembali pada prinsip Pancasila yang mengajarkan kebaikan dan toleransi dengan semua golongan. Anak-anak terorisme yang terbukti bersalah terlibat dalam jaringan teroris dan berpaham radikal telah diprogramkan untuk melalui beberapa tahap deradikalisasi yang terintegrasi penanaman nilai-nilai Pancasila untuk membentuk pribadi yang lebih moderat dan dapat membentuk karakter yang toleran terhadap berbagai perbedaan keyakinan atau agama, suku, ras dan budaya yang sudah menjadi definisi republik Indonesia sendiri.

Program deradikalisasi yang terintegrasi dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya diberikan pada anak yang secara hukum divonis terlibat tindak pidana terorisme saja, bagi anak-anak dari orang tua teroris yang berpaham radikal namun belum memenuhi

unsur-unsur pidana juga telah diprogramkan (Wibowo, 2012). Anak berpaham radikal yang tidak memenuhi unsur pidana ini bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok tergantung pada sejauh mana keyakinan mereka terhadap ideologi radikal yang sudah tertanam dalam diri mereka. Anak dari orang tua teroris yang tidak berpaham radikal namun tetap saja rentan terhadap berbagai kemungkinan yang ada dalam dinamika sosial masyarakat juga menjadi sasaran pemerintah dalam proses deradikalisasi penanaman nilai-nilai Pancasila.

Pancasila memiliki sejarah panjang dengan berdirinya Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai dasar kebangsaan dan kenegaraan yang disepakati sebagai pengikat dan perekat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia yang multikultur ini (Fathani dan Purnomo, 2020). Bangsa Indonesia memiliki filsafat, pandangan dan pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terwujud dalam ideologi Pancasila (Marsudi, 2022). Nilai yang menjadi norma dasar kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) Ketuhanan Yang Maha Esa, dasar kehidupan bernegara berdasarkan religiusitas, ketuhanan yang satu, jaminan bagi rakyat memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, toleransi antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang dianut, hak dan kebebasan mengembangkan agama dan kepercayaan tanpa melanggar kebebasan agama yang lain, (b) Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, perlakuan tiap manusia secara adil, sama, dan sederajat terutama didepan hukum, jaminan rakyat terhadap hukum dan pelayanan pemerintah secara sama, dengan kewajiban menjunjung tinggi hukum itu sendiri dan pemerintahan, (c) Persatuan Indonesia, perlindungan negara terhadap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial, peran negara mengatasi permasalahan segala paham golongan dan paham perseorangan, Pengakuan negara terhadap Bineka Tunggal Ika ditengah pluralisme, (d) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat melalui demokrasi, keputusan dengan asas musyawarah mufakat, dengan

pengecualian suara terbanyak jika tidak tercapai mufakat, NKRI berdasarkan konstitusi tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas), (e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, perekonomian disusun dengan asas demokrasi ekonomi pancasila, koordinasi negara terhadap cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, kekayaan Indonesia dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat, hak pendidikan bagi setiap warga negara.

Tahapan proses hukum deradikalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada terpidana teroris anak yaitu proses persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, rehabilitasi dan pendekatan psikologis, pendekatan metode kepribadian, deradikalisasi dan internalisasi Pancasila, dan apabila anak tersebut ternyata masih belum bersih dari pemikiran radikal maka kebijakan yang diambil adalah menentukan sekolah khusus yang beraliran moderat dan mempertimbangkan kemampuan sosialnya. Proses persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan memperhatikan perlindungan hukum anak hingga mendapatkan kepastian vonis hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Tahapan ini terdakwa teroris anak akan didampingi oleh tim perlindungan anak dari berbagai lembaga pemerintahan seperti Tim perlindungan korban dan keluarga teroris Densus 88 Polri, BNPT, Kementerian PPPA dan berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non government organization yang lainnya. Proses deradikalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam tahap ini belum begitu diprioritaskan dan lebih fokus pada proses hukum yang harus dijalani terlebih dahulu untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum yang akan dijatuhkan. Selain itu, pada tahapan ini adalah momen untuk mengidentifikasi sejauh mana keyakinan seorang anak terhadap paham radikal yang melekat dalam dirinya, mengukur paham tersebut tertanam dalam diri dan alam bawah sadarnya.

Tahapan rehabilitasi dan pendekatan psikologis, tahapan ini bermaksud untuk memulihkan kesehatan mental anak tersebut, menguatkan dan memberikan supporting system agar anak tersebut merasa lebih baik atas berbagai peristiwa dan proses-proses hukum yang telah dijalankan selama ini. Tahapan pendekatan metode kepribadian, pada tahapan ini dilakukan

identifikasi untuk menentukan metode apa yang tepat dalam deradikalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap masing-masing pribadi anak teroris. Deradikalisasi dan internalisasi Pancasila yang diberikan oleh Tim Khusus yang telah ditentukan oleh Densus 88, BNPT dan Kementerian PPPA. Internalisasi yang diberikan di dalam lembaga masyarakat ini dilakukan secara intensif, terstruktur, terjadwal dan berkala dilakukan. Narapidana teroris anak diberikan pemahaman mengenai urgensi nilai-nilai dalam Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari (Firdaus, 2017). Narapidana anak selain diberikan pemahaman, juga dibiasakan untuk hidup rukun dan toleran terhadap berbagai pluralisme yang ada disekitarnya. Kelima, tahap pemantauan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila lanjutan. Anak teroris yang telah selesai melewati masa pidana penjara di lembaga masyarakat akan dilakukan evaluasi, sehubungan dengan anak tersebut telah benar-benar bersih dari paham radikalisme dan sudah memiliki kesiapan untuk kembali menjadi bagian pada lingkungan dan masyarakat. Hasil evaluasi dan monitoring yang telah dilakukan oleh tim khusus yang telah ditunjuk oleh pemerintah anak tersebut dinyatakan telah murni bersih dari paham radikalisme dan memiliki kemampuan bersosial yang baik maka akan dikembalikan pada keluarga dan masyarakat. Anak tersebut juga boleh melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah terdekat di lingkungannya ataupun pilihan-pilihan lain, tetapi tentu saja dengan pemantauan berkala yang masih dilakukan oleh tim khusus.

Anak yang masih belum bersih pikiran radikal maka kebijakan yang diambil adalah menentukan sekolah khusus yang beraliran moderat dan mempertimbangkan kemampuan sosialnya. Hal ini jika nantinya kemampuan sosialnya dirasa sudah cukup bagus maka boleh dikembalikan pada keluarga dengan catatan, lembaga pendidikan atau sekolah ditentukan oleh pemerintah dan dengan kunjungan-kunjungan intensif dari tim khusus untuk tetap selalu memberikan pengarahan dan pemantauan hingga anak tersebut dinyatakan bersih dari paham radikal. Hal ini berbanding terbalik jika dirasa kemampuan sosialnya masih kurang serta dari keluarga juga tidak memungkinkan untuk membimbing anak teroris tersebut, langkah yang diambil ialah menempatkan anak teroris pada

sekolah asrama atau pondok pesantren yang holistik dan moderat dengan perhatian khusus serta kunjungan dan pemantauan berkala dari Tim rehabilitasi terorisme yang telah dibentuk oleh pemerintah.

Anak teroris yang sejak awal sudah dinyatakan bersih dari paham radikalisme, belum terkontaminasi seperti orangtuanya yang menjadi pelaku teroris maka upaya internalisasi Pancasila yang dilakukan ialah tanpa melewati tahapan pertama hingga tahapan keempat seperti pada anak yang telah terkontaminasi paham radikal. Upaya internalisasi nilai Pancasila yang diberikan yakni langsung tahap kelima, pemantauan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila lanjutan. Analisis keluarga dilakukan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kondisi orangtuanya yang berpaham radikal maka pemerintah harus melakukan evaluasi apakah anggota keluarga lain mampu memberikan pola asuh yang tepat pada anak tersebut. Hal ini apabila masih terdapat anggota keluarga yang memungkinkan untuk memberikan pola asuh yang baik maka anak tersebut akan tetap berada dalam wilayah pengasuhan keluarga namun tetap dengan pemantauan dari pemerintah, sedangkan apabila dari anggota keluarga yang lain dirasa tidak ada yang dapat menjadi wali atau orang tua asuh yang baik maka anak tersebut akan ditempatkan dalam sekolah asrama atau pondok pesantren moderat dengan pemantauan berkala dari pemerintah.

Pemerintah harus bisa menjadi mediator antara anak teroris ini dengan masyarakat sekitar pada lingkungannya. Banyak kasus yang terjadi masyarakat awam yang ada di lingkungan tempat tinggal anggota keluarga mantan teroris ini tidak mau menerima kembali dan cenderung memberikan stigma buruk bahkan melakukan diskriminasi terhadap keluarga teroris termasuk anak-anaknya (Limbu dan Prasetya, 2020). Upaya memberikan pengertian pada masyarakat untuk mau merangkul kembali keluarga teroris ini merupakan tantangan tersendiri dan menjadi tugas pemerintah yang hingga saat ini belum mendapatkan jalan keluar.

Upaya internalisasi Pancasila secara umum yang selama ini telah diimplementasikan di Indonesia didasarkan pada pendekatan edukasi. Pendekatan edukasi dirasa sangat tepat mengingat fokus utama penanaman paham kelompok-kelompok radikalisme menasar pada generasi

muda. Proses re-internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat tepat apabila dilakukan oleh institusi pendidikan formal mulai dari tingkat pra sekolah hingga pada pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta. Reinternalisasi nilai Pancasila pada masa anak-anak ini juga dapat dilakukan melalui penanaman pendidikan dalam keluarga. Anak-anak teroris bentuk edukasi yang diberikan secara garis besar melalui konsep deradikalisasi. Deradikalisasi yang merupakan wujud nyata internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi anak teroris melalui tahapan-tahapan yang telah dijelaskan diatas memiliki enam model pendekatan yang meliputi: pendekatan rehabilitasi, pendekatan reedukasi, pendekatan resosialisasi, pendekatan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan, pendekatan kewirausahaan.

Pendekatan rehabilitasi pada dasarnya rehabilitasi memiliki dua makna, yakni: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian, pembinaan kepribadian yaitu melakukan rancangan edukasi pendidikan, pemahaman dengan melakukan dialog mendalam dengan para anak teroris agar pemikiran mereka dapat kembali lurus sesuai nilai Pancasila serta memiliki pemahaman yang komprehensif dan dapat menerima kelompok lain yang berbeda dengan mereka sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara kita yang multikultural ini. Pembinaan kemandirian, pembinaan kemandirian yaitu membina dan melatih para mantan narapidana anak teroris untuk mempersiapkan diri secara psikologis maupun fisik dapat lebih matang lagi dalam bermasyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan mereka dari perasaan minder dengan kehidupan bermasyarakat yang secepatnya akan mereka jalani, selain itu sebagai pegangan agar kedepannya tidak mudah terpengaruh dan goyah untuk menyimpang pada paham radikalisme. Pendekatan rehabilitasi ini melibatkan berbagai pihak seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kepolisian, Kementerian Agama, Organisasi Masyarakat (Ormas), Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemendikkesra), dan pihak-pihak lain yang terkait. Program ini diharapkan mampu memberikan bekal dalam menempuh kehidupan setelah menjalani masa hukuman.

Reedukasi merupakan pencegahan radikalisme yang berupa pemahaman bagi masyarakat mengenai paham radikal, sehingga menangkal

perkembangan paham tersebut. Bentuk konkret pencegahan radikalisme ini ialah internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui lembaga pendidikan formal. Reedukasi nyata dalam kurikulum pendidikan nasional sejak anak mengawali pendidikan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di tingkat sekolah dan juga mata kuliah di tingkat perguruan tinggi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan berdasarkan empat pilar kebangsaan meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengamanatkan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila wajib diberikan kepada seluruh mahasiswa di perguruan tinggi (Zulkarnain, dkk., 2021). Pada pasal diatas diatur bahwa dalam kurikulum pendidikan tinggi wajib terdapat mata kuliah pendidikan agama, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan ideologi di Indonesia. Tujuan utama dari diberikannya mata kuliah pendidikan Pancasila yakni membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia serta senantiasa terhindar dari paham-paham pemecah belah bangsa atau paham radikal dan ekstremisme. Reedukasi terhadap narapidana terorisme dilakukan dengan bimbingan melalui program-program khusus yang telah diinisiasi pemerintah, bimbingan khusus yang intensif ini tidak hanya diberlakukan bagi narapidana teroris dewasa tetapi juga bagi anak. Densus 88, BNPT dan Kementerian PPPA bekerja sama sebagai tim yang baik dalam upaya menciptakan proses reedukasi yang dapat benar-benar terinternalisasi dalam pribadi masing-masing orang yang berpaham radikal. Hal utama dan pokok yang harus dicapai ialah mereka tersadar bahwa melaksanakan tindakan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad melainkan tergolong tindak kejahatan atau terorisme.

Pendekatan resosialisasi bertujuan untuk membina anak teroris agar mampu membaur dan menyatu kembali dengan masyarakat.

Harapannya dengan kemampuan sosial yang baik maka anak-anak ini tidak lagi memiliki rasa takut maupun trauma dan dapat menjalani kehidupan normal layaknya seperti anak-anak yang lain. Harapan besarnya bagi masyarakat mau untuk menerima keberadaan mereka tanpa melakukan diskriminasi dan memberikan stigma-stigma yang negatif. Masyarakat perlu memahami bahwa setelah anak teroris yang divonis bersalah dan menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan telah bebas dan dikembalikan pada masyarakat tentu telah berdasarkan hasil evaluasi bahwa anak tersebut telah bersih dari paham radikal. Anak teroris tersebut akan tetap mendapatkan pemantauan oleh pihak yang berwajib hingga benar-benar dianggap telah bersih dan aman 100% sesuai dengan indikator yang telah ditentukan oleh tim khusus yang telah dibentuk pemerintah.

Pendekatan wawasan kebangsaan merupakan inti dari internalisasi nilai-nilai Pancasila yang diberikan pada anak teroris. Pendekatan ini merupakan bentuk reduksi paham radikalisme yang telah dianut dengan memberikan internalisasi pemahaman mengenai nasionalisme kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Anak teroris diajak untuk berpikir begitu urgensi penanaman nilai-nilai Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sangat niscaya akan keberanekaragaman dan perbedaan agama, suku, ras, budaya dan adat istiadatnya. Anak teroris tersebut harus benar-benar memahami pentingnya sikap toleran dan moderat yang wajib dimiliki terutama bagi generasi muda di Indonesia. Anak teroris yang dinyatakan dari awal sudah bersih dari paham radikal tetap dipantau untuk memperoleh pendidikan mengenai wawasan kebangsaan yang baik melalui jalur pendidikan formal. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pengaruh-pengaruh paham radikal dari berbagai kemungkinan yang bisa saja muncul, misalnya dari keluarga atau orang-orang yang berasal dari jaringan terorisme yang sebelumnya pernah diikuti oleh orangtuanya. Pemerintah juga mempunyai tugas untuk memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan yang berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini benar-benar tidak terkontaminasi paham-paham radikal dan memiliki kurikulum yang memuat Internalisasi nilai-nilai Pancasila di dalamnya melalui adanya materi atau mata pelajaran, mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan sesuai dengan amanat dari

peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu untuk menindak dengan tegas lembaga pendidikan yang tidak memberikan maupun menolak untuk memberikan pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan untuk masuk dalam kurikulum pendidikannya.

Pembinaan keagamaan ini menjadi salah satu opsi pendekatan yang paling ampuh mengingat mayoritas terorisme yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh radikalisme dalam bidang agama (Muhayati, 2021). Pendekatan agama sendiri dianggap sebagai pendekatan yang paling mujarab bagi para teroris yang memiliki paham agama yang radikal dan destruktif. Pendekatan ini merupakan bentuk deradikalisasi yang meliputi rangkaian tahapan pembimbingan prinsip keagamaan moderat, hal ini bertujuan agar orang tersebut akhirnya memiliki paham keagamaan yang toleran, damai dan inklusif. Pembinaan keagamaan ini pada dasarnya akan mengikis orientasi paham radikal dan kekerasan yang telah dianut seseorang dan menanamkan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang sifatnya moderat. Pembinaan keagamaan yang dilakukan condong pada moderasi ideologi, yakni dengan melakukan pengikisan paham orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi dan agama yang moderat. Moderasi ideologi sendiri dapat dipraktikkan dengan beberapa cara seperti kontraideologi, yakni upaya dialog dan diskusi untuk merubah paradigma dan keyakinan atas ideologi radikal yang dianut seseorang (Sidik dan Sunardi, 2004). Moderasi juga bisa dilakukan dengan kontranarasi, yakni menyampaikan atau menginternalisasikan nilai ajaran agama secara intensif dengan berbagai sumber dan sarana yang menekankan ajaran agama moderat yang damai, menyeluruh, dan toleran.

Pendekatan kewirausahaan yaitu dengan memberikan modal usaha dan pelatihan agar tidak mengembangkan paham kekerasan dan dapat bersikap mandiri. Pendekatan ini sebenarnya diterapkan pada seluruh narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan, tidak hanya bagi narapidana terorisme saja. Pendekatan kewirausahaan ini biasanya diwujudkan dalam pelatihan-pelatihan keterampilan, kerajinan, olahan makanan dan sebagainya (Siddiq, 2015). Implementasinya juga tidak hanya diberikan pada napi yang telah berusia dewasa namun bagi napi anak juga diberikan pelatihan-pelatihan yang sama.

Selain dibekali dengan keterampilan-keterampilan para narapidana juga diberikan pengetahuan mengenai strategi pemasaran dan packaging produk. Peran dunia kewirausahaan sangatlah besar dalam bentuk nyata upaya deradikalisasi yang dilakukan Dunia usaha dinilai mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menambah nilai pendapatan masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran, dan menambah produktivitas masyarakat yang positif. Kemudian dunia usaha atau dunia kewirausahaan tersebut akan membentuk suatu masyarakat yang fokus pada ekonomi kreatif dan mandiri.

Jenis deradikalisasi yang telah dimunculkan di atas, bentuk deradikalisasi yang sifatnya komprehensif telah dilakukan di Indonesia. Hal ini jika dilihat dari sisi kelembagaan yang menangani deradikalisasi, di Indonesia sudah dibentuk BNPT sebagai institusi yang secara khusus mengkoordinasi dan menyusun kegiatan deradikalisasi. Peran yang cukup besar dari lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintahan yang lain. Sinergi dalam mewujudkan perlindungan hukum dan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi anak-anak teroris di Indonesia dapat terwujud dengan optimal dan maksimal meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang menjadi tantangan-tantangan kedepannya sekaligus menjadi evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk selalu berbenah diri demi mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang damai, rukun dan jauh terhindar dari kekerasan serta radikalisme dan ekstremisme.

Keberhasilan yang optimal dalam melakukan deradikalisasi tentu membutuhkan keterlibatan dari seluruh elemen bangsa meliputi keluarga, aparat penegak hukum, lembaga-lembaga pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Peran keluarga terdekat untuk memberikan bimbingan menjadi hal yang paling penting, sedangkan elemen masyarakat melibatkan tokoh agama yang mumpuni dan memahami persoalan agama dan negara dan juga ahli psikologi atau konselor. Proses deradikalisasi dapat dilakukan di berbagai tempat, misalnya pada lembaga keagamaan seperti pondok pesantren yang mana memberikan pemahaman agama secara holistic dan moderat. Peran penegak hukum dalam deradikalisasi dapat dilakukan mensinergikan kebijakan negara dan mengimplementasikan

dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat mengayomi namun tegas, tokoh agama dan tokoh masyarakat melakukan pendekatan melalui dialog, memahami karakter masyarakat sekitar untuk mampu menangkap sinyal-sinyal jika terdapat kelompok radikal dalam masyarakat, meluruskan pemahaman agama moderat sesuai kondisi pluralisme keIndonesiaan, memasukkan pemahaman agama yang penuh kedamaian dan kesejukan sedangkan ahli psikologi atau konselor menjadi teman dalam menata jiwa. Program perlindungan hukum dan internalisasi Pancasila bagi anak teroris di Indonesia meskipun sudah cukup terprogram dan terstruktur, namun masih terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan program ini belum optimal. Hambatan-hambatan yang seringkali muncul tidak hanya dari pelaku terorisme saja sebagai subjek hukum, namun masih terdapat kendala-kendala lain yang sifatnya eksternal seperti kurangnya anggaran, fasilitas di Lapas, sampai persepsi masyarakat terhadap program deradikalisasi ini yang cenderung tetap menghadirkan penolakan bagi eks pelaku teroris dan keluarga teroris setelah selesai melewati masa hukuman dan kembali ke masyarakat.

SIMPULAN

Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah pada anak-anak dari orang tua pelaku terorisme dibedakan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan peran dan keterlibatan anak dalam terorisme. Anak-anak terorisme yang terbukti bersalah terlibat dalam jaringan teroris dan berpaham radikal telah diprogramkan untuk melalui beberapa tahap deradikalisasi yang terintegrasi penanaman nilai-nilai Pancasila. Tahapan proses hukum deradikalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada terpidana teroris anak yaitu proses persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, rehabilitasi, pendekatan metode kepribadian, deradikalisasi dan internalisasi Pancasila. Anak yang belum bersih dari pemikiran radikal maka kebijakan yang diambil adalah menentukan sekolah khusus yang beraliran moderat dan mempertimbangkan kemampuan sosialnya. Anak teroris yang sejak awal sudah dinyatakan bersih dari paham radikalisme maka upaya internalisasi Pancasila yang dilakukan ialah tanpa melewati tahapan pertama hingga tahapan keempat seperti pada anak yang telah terkontaminasi paham radikal.

Upaya internalisasi Pancasila secara umum yang selama ini telah diimplementasikan di Indonesia didasarkan pada pendekatan edukasi. Deradikalisasi yang merupakan wujud nyata internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi anak teroris melalui tahapan-tahapan yang telah dijelaskan diatas memiliki enam model pendekatan yang meliputi: pendekatan rehabilitasi, pendekatan reedukasi, pendekatan resosialisasi, pendekatan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan, pendekatan kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiah, R. (2021). Deradikalisasi Anak dari Pelaku Aksi Terorisme. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(3), 1-15.
- Afendi, A. H., & Aji, T. S. (2020). Deradikalisasi Anak-Anak Mantan Teroris melalui Pendidikan Berbasis Multikulturalisme. *Jurnal PGSD*, 6(2), 14-25.
- Al-Fatih, S., & Aditya, Z. F. (2019). The Legal Protection Against Terrorism Suspects in Indonesia (Case Study of The Arrest Process of Terrorism Suspects by Densus 88). *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 14-26.
- Arif, S. (2016). Islam, Radikalisme dan- Deradikalisasi Berbasis Pancasila. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 3(2), 240-240.
- Bakti, A. S. (2016). *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. Jakarta: Penerbit Daulat Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Kajian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathani, A. T., & Purnomo, E. P. (2020). Implementasi Nilai Pancasila dalam Menekan Radikalisme Agama. *Mimbar keadilan*, 13(2), 240-251.
- Firdaus, I. (2017). Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17(4), 429-443
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342
- Hahamu, S. (2020). Pemenuhan Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Lex Et Societatis*, 8(3), 1-11
- Hardiogo, D., & Syafrinaldi, S. (2022). Terorisme dan Masyarakat: Problem Hukum Pendidikan Deradikalisasi bagi Terpidana Terorisme di Indonesia. *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2), 146-175.
- Isnawan, F. (2018). Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 3(1), 1-28.
- Suwastawan, I. W., Holilulloh, H., & Nurmalisa, Y. (2015). Pengaruh Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Sikap Anggota Organisasi Peradiah Seputih Mataram. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(4), 1-13
- Khamdan, M. (2024). Sinergi Masyarakat Sipil dalam Menghadapi Pergeseran Pola Gerakan Terorisme di Indonesia. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 16(1), 1-12.
- Kaparang, J. R. S., & Sudarmo, S. (2022). Kemitraan Balai Masyarakat Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam dalam Mereintegrasi Sosial Mantan Narapidana Teroris. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 1-16.
- Lasmawati, A., Meliala, A. E., & Puteri, N. M. M. (2021). Adolescent, Radicalism, and Terrorism in Indonesia. *Experts' View: Journal of Social and Political Sciences*, 4(4), 1-15.
- Latifa, M. (2018). Perlindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(1), 1-17.
- Limbu, D. B. (2019). *Perubahan Rasionalisasi Moral Tindakan Agresi pada Mantan Narapidana Teroris di Indonesia*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Kencana.
- Mafazi, A., & Bahroni, A. (2021). Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(2), 121-128.
- Mahyudin, E. (2016). Tantangan Intelijen dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia: Suatu Pandangan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(1), 23-35.
- Maksum, A., & Sjahputra, T. (2022). The Indonesia-Australia Partnership to Counter Radicalism and Terrorism in Indonesia.

- Unisci Journal*, 20(58), 57-73.
- Mareta, J. (2018). Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 338-356.
- Marsudi, K. E. R. M. (2022). *Pendidikan Pancasila*. Malang: Inara Publisher.
- Masyhar, A., (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Mubarok, M. Z. (2014). Terorisme di Indonesia: Faktor Keluarga, Teman dan Kegiatan Keagamaan. *Jurnal Kajian dan Kajian Keagamaan Dialog*, 37(2), 149-162.
- Muhammad, R., & Widodo, S. (2022). Bangsa Implementasi Pancasila untuk Mencegah Isu Radikalisme dalam Bingkai Kebhinekaan: Pancasila dan Isu Radikalisme dalam Bingkai Kebhinekaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(1), 57-65.
- Muhayati, S. (2021). Integrasi Materi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menangkal Radikalisme. *Syntax Idea*, 3(6), 1477-1493.
- Nyoman, A. P. I. (2022). Menyemai Moderasi Beragama dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Vyavahara Duta*, 17(1), 9-21.
- Oktadhika, L. (2020). Upaya Deradikalisasi melalui Program Pembinaan Narapidana Teroris Berbasis Intelijen. *Literacy*, 2(2), 75-87.
- Perdana, C. (2016). Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 672-700.
- Pratiwi, D. A. (2015). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Terorisme Internasional. *Jurnal Dimensi*, 4(1), 1-11.
- Saraswati, S., & Resyanta, E. M. (2020). Pemprofilan Pelaku Teroris Anak. *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(2), 130-139.
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1), 1-19.
- Sidik, M. I., & Sunardi, A. W. (2004). *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Subhan, A. (2012). Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal. *Dialog*, 35(2), 81-94.
- Sugiarto, S. (2020). Strategi Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Program Deradikalisasi di Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(2), 209-226.
- Wibowo, A. (2012). *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam penaggulangan Tindak Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuliyanto, Y., Michael, D., & Utami, P. N. (2021). Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment. *Jurnal HAM*, 12(2), 193-208.
- Zuhri, S. (2018). Implementasi Program Deradikalisasi Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Sebuah Perspektif Political Spectrum. *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 3(2), 109-122.
- Zulfikar, M., & Aminah, A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129-144.
- Zulkarnain, Z., Basri, B., Matang, M., & Wiranata, I. H. (2021). Sinkronisasi Kurikulum Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama di Perguruan Tinggi dalam Melawan Radikalisme. *Pinus: Jurnal Kajian Inovasi Pembelajaran*, 7(1), 31-42.